

# **KEBEBA SAN BERAGAMA**

*Pedoman untuk Hak-Hak Anda*

## **INDONESIA**



---

*“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktikkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”*

*—Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 18*

---

# **KEBEbasAN BERAGAMA DAN BERIBADAT DI INDONESIA**

## ***1. Apa itu hak atas kebebasan beragama dan beribadat?***

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menjamin kebebasan untuk meyakini, bergabung, dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dipilih seseorang. Hak-hak ini juga dikodifikasikan dalam undang-undang Hak Asasi Manusia Indonesia, yang menegaskan bahwa kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dimodifikasi, dibatasi, atau dihilangkan dalam keadaan apa pun oleh siapa pun.

## ***2. Apa itu hak atas kebebasan beragama atau hati nurani?***

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan beragama. Kebebasan untuk berkeyakinan adalah hak dan priviliee untuk percaya atau tidak percaya sesuai dengan pilihan seseorang. Individu dapat beribadat kepada Tuhan apa pun yang mereka pilih, atau tidak sama sekali.

## ***3. Apa saja undang-undang yang melindungi kebebasan beragama?***

Kebebasan beragama dilindungi oleh undang-undang dan peraturan berikut:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, beserta amandemennya.
- Undang-Undang No. 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 1 tahun 1946, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 175–177, dan peraturan-peraturan.
- Undang-Undang No. 1 tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (berlaku 2 Januari 2026) Pasal 320, paragraf 1 dan 2. Berdasarkan undang-undang ini, tindakan-tindakan berikut terhadap pemeluk agama atau kepercayaan apa pun dianggap sebagai tindak kriminal:
  - Menggunakan media untuk menyiarlu pesan yang menyebabkan kekerasan (Bagian 243).

- Melakukan tindakan bermusuhan karena kebencian atau permusuhan yang memprovokasi kekerasan atau diskriminasi (Bagian 300).
  - Mewajibkan seseorang untuk menganut agama atau kepercayaan (Bagian 302).
  - Melarang seseorang untuk menganut suatu agama atau kepercayaan (Bagian 302).
  - Membuat kebisingan di dekat tempat ibadat ketika upacara keagamaan sedang berlangsung (Bagian 303).
  - Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mengganggu, menghalangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan (Bagian 303).
  - Menghina orang yang sedang memimpin ibadat atau upacara keagamaan (Bagian 304).
  - Mencemari bangunan yang digunakan untuk ibadat atau benda-benda keagamaan (Bagian 305).
  - Menghancurkan atau membakar bangunan tempat ibadat atau benda-benda keagamaan (Bagian 305).
- Keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 1978, tentang Pedoman Pengkhotbah Agama.
  - Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1979.
  - Peraturan dan Pedoman Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 tahun 2006, tentang Kerukunan Beragama dan Rumah Ibadat.
  - Keputusan Presiden No. 1 tahun 1965, Pencegahan Perundungan dan/atau Penistaan Agama.
  - Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, sebagaimana telah diamanatkan dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023.
  - Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007, tentang Pendidikan Agama.
  - Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 50 tahun 2022, tentang Seragam Sekolah.

## **4. Apa agama resmi di Indonesia?**

Pemerintah Republik Indonesia mengakui tujuh agama dan kepercayaan: Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, dan “aliran kepercayaan.” Aliran kepercayaan adalah kategori yang baru-baru ini diakui yang mencakup banyak agama kecil, termasuk Yudaisme, yang percaya kepada satu Tuhan Yang Maha Esa. Kategori tersebut juga mencakup individu-individu yang menganut kepercayaan ini namun tidak berkumpul secara formal ataupun menjadi bagian dari lembaga keagamaan yang terorganisasi secara formal. Individu-individu dapat memilih salah satu dari ketujuh kategori ini untuk ditampilkan pada kartu identitas mereka.

## **5. Apa yang dapat saya lakukan ketika hak kebebasan beragama dan beribadat saya dilanggar?**

Siapa pun yang merasa bahwa haknya atas kebebasan beragama, berkeyakinan, atau beribadat telah dilanggar, Anda dapat mengajukan pengaduan ke kantor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kota atau kabupaten setempat. Forum ini, yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dan diawasi oleh Kementerian Agama, terdiri dari perwakilan dari masing-masing enam agama pertama yang diakui secara resmi yang disebutkan dalam jawaban atas pertanyaan 4 di atas. Aliran kepercayaan belum terwakili dalam FKUB, mungkin karena sifat kategori ini yang tersebar dan terdesentralisasi. Tugas utama FKUB adalah menjaga kerukunan di antara umat dari semua agama. Banyak kasus diselesaikan melalui mediasi di forum ini.

Sebagai alternatif, seseorang dapat membawa masalah ini ke polisi untuk kemungkinan investigasi. Meskipun jarang terjadi penuntutan, undang-undang yang relevan untuk pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan beribadat adalah KUHP Bagian 175.

## **AGAMA DI RUANG PUBLIK**

### ***6. Dapatkah saya mengekspresikan pandangan agama saya di depan umum?***

Ya, dengan beberapa pembatasan. Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam masyarakat dan bangsa. Meskipun Konstitusi menjamin hak kebebasan beragama dan beribadat, hak-hak ini tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang berdampak negatif terhadap hak-hak orang lain.

Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 1965, melarang seseorang dengan sengaja mengemukakan, mengambil tindakan, merekomendasikan, atau mengupayakan dukungan untuk pernyataan atau tindakan dengan cara-cara yang bersifat bermusuhan, menyalahgunakan, atau menista ajaran pokok dari agama apa pun yang secara resmi diakui di Indonesia.

### ***7. Dapatkah saya berbagi atau mengkhobbahkan keyakinan saya kepada orang lain?***

- Ya, dengan beberapa pembatasan. Meskipun tidak ada larangan umum untuk berbagi atau mengkhobbahkan keyakinan agama kepada orang lain, ada peraturan yang menetapkan batasan-batasan. Keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 1978, dan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1979, melarang berbagi dan mengkhobbahkan agama atau kepercayaan di Indonesia:
- Kepada orang-orang yang menganut agama lain, kecuali mereka berniat untuk secara sukarela mempelajari agama baru.
- Melalui bujukan, dengan menawarkan untuk memberikan materi, uang, pakaian, makanan/minuman, obat-obatan, atau barang lain apa pun yang dapat menarik orang untuk masuk ke dalam suatu agama.
- Dengan mendistribusikan pamphlet, buletin, majalah, buku, atau materi cetak lainnya di daerah atau tempat tinggal orang-orang yang menganut agama lain.
- Dengan berkhotbah atau mencari jiwa dari rumah ke rumah. Jika seseorang mengajak seseorang dari agama lain untuk mengajar mereka di rumah mereka sendiri, maka pengajaran semacam itu diperbolehkan.

## **8. Dapatkah saya menjadi bagian dari entitas atau organisasi keagamaan?**

Ya. Undang-Undang Republik Indonesia menjamin hak atas kebebasan beragama dan beribadat, serta hak atas kebebasan berkeyakinan. Selain itu, Konstitusi juga menjamin kebebasan berserikat. Oleh karena itu, orang bebas untuk bergabung atau menjadi bagian dari entitas atau organisasi keagamaan, asalkan entitas atau organisasi tersebut tidak dinyatakan oleh Republik Indonesia sebagai organisasi terlarang.

## **9. Apa saja otoritas pemerintah yang mengatur entitas keagamaan?**

Kementerian Agama mengatur agama di Indonesia, mengawasi tujuh kategori agama dan kepercayaan yang diakui secara resmi. Ada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat untuk setiap agama resmi yang memiliki tugas untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan untuk kelompok masing-masing agama tersebut.

## **KEBEBSAN BERAGAMA DI TEMPAT KERJA**

### **10. Apa pengaruh kebebasan beragama dalam hubungan antara pemberi kerja dan karyawan?**

Afiliasi agama seseorang tidak terdampak oleh hubungan antara pemberi kerja dan karyawan. Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia No. 13 tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023, menetapkan bahwa semua karyawan memiliki kesempatan yang sama dan berhak atas perlakuan yang sama, tanpa diskriminasi. Undang-undang ini melarang pemutusan hubungan kerja karena karyawan menjalankan kewajibannya untuk beribadat. Pemberi kerja wajib memberikan kesempatan yang cukup kepada karyawan untuk beribadat sesuai dengan ketentuan agamanya, seperti kewajiban beribadat pada waktu-waktu tertentu atau dengan cara-cara tertentu.

## **11. Apa hubungan antara kebebasan beragama dan jam kerja?**

Pemberi kerja wajib memberikan kesempatan yang cukup bagi karyawan untuk beribadat selama hari kerja jika agama mereka mengharuskan demikian. Sebagai contoh, pengikut agama Islam bersempahyang lima kali sehari pada waktu yang telah ditentukan. Pemberi kerja harus memberikan kebebasan kepada karyawannya yang beragama Islam untuk bersempahyang jika waktu yang ditetapkan terjadi selama jam kerja.

Karyawan tidak diwajibkan untuk bekerja pada hari libur resmi keagamaan. Tetapi, pemberi kerja dapat mewajibkan karyawan untuk bekerja (1) jika pekerjaan tersebut bersifat terus-menurus di bidang kesehatan, transportasi dan perbaikan, pariwisata, layanan pos dan telekomunikasi, penyedia layanan utilitas, supermarket dan pusat perbelanjaan, media massa, keamanan, dan lembaga konservasi,  
(2) jika menghentikan pekerjaan akan mengganggu produksi, merusak material, atau berdampak buruk pada pemeliharaan dan perbaikan peralatan.

Pemberi kerja dan karyawan dapat menyepakati bahwa karyawan akan bekerja pada hari libur resmi keagamaan. Apabila karyawan tetap bekerja pada hari libur seperti itu, pemberi kerja wajib membayar upah lembur.

Pemberi kerja akan mengatur jadwal untuk memaksimalkan jumlah karyawan yang tidak perlu bekerja dan juga untuk memungkinkan sebanyak mungkin orang untuk beribadat sesuai dengan agama mereka.

## **12. Dapatkah saya mengenakan pakaian keagamaan ke tempat kerja atau menolak mengenakan bagian dari seragam karena keyakinan agama saya?**

Tidak ada peraturan perundang-undangan maupun kasus hukum mengenai hal ini. Namun demikian, Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam hubungan kerja. Ketentuan ini dapat ditafsirkan bahwa pemberi kerja dilarang mengatur atau membatasi karyawan untuk mengenakan pakaian tertentu sebagaimana diwajibkan oleh agamanya. Para pihak dapat menyelesaikan perselisihan mereka sendiri, mengupayakan mediasi, atau pergi ke pengadilan.

## **KEBEASAN BERAGAMA DI SEKOLAH**

### ***13. Bolehkah ada kelas agama di sekolah negeri?***

Ya. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007, tentang Pendidikan Agama, menetapkan bahwa setiap sekolah negeri maupun swasta, di semua jenjang dan jenisnya, diwajibkan untuk menyediakan pendidikan agama.

### ***14. Apakah wajib bagi siswa untuk menghadiri pendidikan agama atau perayaan keagamaan di sekolah mereka?***

Ya. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menetapkan bahwa pendidikan agama harus dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Semua siswa, baik di sekolah negeri maupun swasta, wajib menghadiri pendidikan agama. Kelas agama harus disediakan sesuai dengan agama yang dianut oleh siswa, dan guru harus memeluk agama yang sama dengan siswa. Jika sekolah tidak memiliki guru dari agama tertentu dalam stafnya, sekolah dapat meminta bantuan dari lembaga keagamaan untuk menyediakannya.

### ***15. Dapatkah siswa tidak menghadiri sekolah atau kegiatan sekolah yang dijadwalkan karena keyakinan agama mereka?***

Tidak ada undang-undang atau peraturan formal yang secara khusus menjawab pertanyaan ini. Namun, berdasarkan prinsip umum hak atas kebebasan beragama dan beribadat, diyakini bahwa sekolah tidak dapat memaksa siswa untuk menghadiri sekolah atau kegiatan sekolah jika hal itu akan melanggar agama atau kepercayaan mereka.

## **16. Dapatkah siswa memodifikasi seragam sekolah karena keyakinan agamanya?**

Ya. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 50 tahun 2022 tentang Seragam Sekolah menetapkan bahwa model dan warna seragam sekolah yang ditetapkan oleh sekolah harus mempertimbangkan hak setiap siswa untuk menjalankan agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinannya. Jika siswa menganggap perlu untuk memodifikasi seragam sekolah mereka, siswa dapat meminta sekolah untuk modifikasi yang sesuai dengan keyakinan agamanya.

## **WAJIB MILITER DAN DINAS PUBLIK**

### **17. Apakah ada wajib militer atau dinas publik, dan jika ada, apakah ada pengecualian agama?**

Tidak ada wajib militer atau dinas publik di Indonesia.

## **AGAMA DAN KEADILAN**

### **18. Dapatkah saya menolak mengambil sumpah dalam persidangan hukum karena keyakinan agama saya?**

Ya. Selama persidangan, hakim akan mengonfirmasi apakah saksi bersedia untuk mengambil sumpah. Jika saksi tidak bersedia, mereka akan ditanya apakah mereka bersedia membuat perjanjian. Dalam praktiknya, sebagian besar orang Kristen dan Katolik biasanya membuat perjanjian untuk mengatakan yang sebenarnya.

## **19. Dapatkah hakim membuat keputusan berdasarkan keyakinan agama mereka?**

Tergantung apakah peradilan umum atau agama. Dalam peradilan umum, keputusan hakim tidak boleh didasarkan pada keyakinan agamanya sendiri. Seorang hakim harus membuat keputusan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang sesuai; namun, jika tidak ada undang-undang yang mengaturnya, keputusan tersebut hendaknya didasarkan pada penilaian keadilan masyarakat. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman wajibkan para hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan gagasan keadilan yang berlaku dalam masyarakat setempat.

Di bawah hukum Indonesia, terdapat pengadilan agama yang memiliki kekuasaan dan yurisdiksi untuk mengadili setiap perselisihan keluarga Muslim dan perselisihan komersial Syariah. Pengadilan-pengadilan ini beroperasi dan membuat keputusan berdasarkan Hukum Islam. Para hakim pengadilan agama ini mengeluarkan putusan sesuai dengan keyakinan agama.

## **20. Apakah ada perlindungan untuk pernyataan yang dibuat secara rahasia kepada pemuka agama?**

Tidak ada undang-undang atau peraturan seperti itu di Indonesia.

# **KEBEbasAN BERAGAMA DALAM HUKUM INTERNASIONAL**

Selain perlindungan lokal untuk kebebasan beragama di masing-masing negara, ada juga instrumen-instrumen atau dokumen-dokumen hukum internasional yang berbeda yang melindungi hak ini. Pada tahun 1948, hak atas kebebasan beragama dan hati nurani diperkenalkan oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sejak saat itu, telah ada berbagai ikatan perjanjian dan konvensi yang menetapkan dan mengembangkan hak ini di tingkat internasional.

## ***Perlindungan apa yang saya terima di bawah hukum internasional?***

Instrumen internasional menetapkan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, terlepas dari agama mereka. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh didiskriminasi atas dasar agama. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia dan dikecam sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

## ***Kebebasan apa saja yang tercakup dalam instrumen-instrumen internasional ini?***

- Kebebasan pemikiran, hati nurani, dan agama.**

Kebebasan ini mencakup kebebasan pemikiran dalam segala hal, kebebasan untuk menganut kepercayaan, kebebasan untuk berkomitmen pada agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk memiliki keyakinan pribadi. Ini tidak mengizinkan pembatasan apa pun terhadap kebebasan untuk memiliki atau mengadopsi agama atau kepercayaan pilihan seseorang. Tidak seorang pun dapat dipaksa untuk mengungkapkan pikirannya atau kepatuhannya terhadap suatu agama atau kepercayaan.

- Kebebasan untuk berganti agama atau keyakinan.**

Semua orang memiliki hak untuk meninggalkan agama atau kepercayaan mereka sendiri dan untuk menganut agama atau kepercayaan lain, atau untuk tetap tidak memiliki kepercayaan sama sekali. Penggunaan kekuatan fisik, sanksi pidana, kebijakan, atau praktik untuk memaksa seseorang mengadopsi, mengubah, atau mempertahankan agama atau kepercayaan tertentu dilarang.

- Kebebasan untuk memanifestasikan dan mengakui agama atau kepercayaan Anda sendiri, secara individu dan kolektif, baik di depan umum maupun pribadi.**

Setiap orang menikmati hak untuk secara damai memanifestasikan dan berbagi agama atau kepercayaannya kepada orang lain tanpa harus tunduk pada persetujuan negara dari komunitas agama lain. Hak ini tidak terbatas kepada anggota komunitas agama yang terdaftar. Selain itu, registrasi seharusnya tidak diwajibkan bagi komunitas atau organisasi keagamaan untuk menikmati hak-hak mereka.

- **Kebebasan untuk memanifestasikan agama Anda melalui pengajaran, praktik, ibadat, dan ketaatan.**

Kebebasan untuk memanifestasikan agama atau kepercayaan dalam peribadatan, ketaatan, praktik, dan pengajaran mencakup berbagai tindakan:

- Peribadatan dan pengamalan mencakup tindakan ritual dan seremonial yang memberikan ekspresi langsung pada keyakinan, serta berbagai praktik yang tidak terpisahkan dari tindakan tersebut, termasuk pembangunan tempat ibadat, penggunaan formula dan benda-benda ritual, tampilan simbol-simbol, dan peringatan hari libur dan hari istirahat.
- Praktik dan pengajaran agama atau kepercayaan mencakup tindakan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan urusan dasar kelompok agama, seperti kebebasan untuk memilih pemimpin agama, pendeta, dan guru; kebebasan untuk mendirikan seminari atau sekolah agama; dan kebebasan untuk menyiapkan dan mendistribusikan teks atau publikasi agama.

- **Kebebasan orang tua dan wali untuk memastikan anak-anak mereka atau murid-murid mereka menerima pendidikan agama atau moral yang sesuai dengan keyakinan mereka.**

Anak-anak menikmati hak untuk mendapatkan akses ke pendidikan agama sesuai dengan keinginan, kepercayaan agama, atau keyakinan orang tua atau wali mereka. Demikian juga, anak-anak tidak boleh dipaksa untuk menerima pelajaran agama yang bertentangan dengan keinginan orang tua atau wali mereka. Sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, Negara harus mendorong suasana toleransi beragama di sekolah dan mendorong respek terhadap pluralisme dan keragaman agama.

### ***Apakah ada batasan apa pun terhadap kebebasan-kebebasan ini?***

Ya. Ada beberapa batasan yang diberikan oleh undang-undang, dan tujuannya adalah untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, moral publik, serta hak-hak dasar dan kebebasan orang lain. Namun, pembatasan tidak boleh diberlakukan untuk tujuan diskriminatif atau diterapkan dengan cara yang diskriminatif.

# **MENEMUKN KESAMAAN**

Sebagai manusia, kita memiliki kebebasan untuk memilih, berbagi, dan mengamalkan apa yang kita yakini. Kita umumnya menjunjung tinggi kebebasan beragama dan kepercayaan kita sebagai prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita menghargai agama dan kepercayaan kita sendiri, kita juga hendaknya sangat menghargai hak-hak semua orang atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Mengetahui pentingnya kebebasan-kebebasan ini, bagaimana kita dapat berbagi prinsip-prinsip kebebasan beragama dalam komunitas kita? Adakah cara untuk menemukan kesamaan ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda?

Strategi berikut dapat membantu Anda menemukan kesamaan dalam komunitas Anda:

## **MENJADI TERINFORMASI**

Sebelum Anda dapat melindungi keyakinan agama Anda atau orang lain, adalah penting untuk mengetahui dan memahami hak-hak dan prinsip-prinsip dasar kebebasan beragama. Brosur ini berisi beberapa informasi yang relevan berkaitan dengan hak-hak Anda dan dasar-dasar kebebasan beragama. Upayakanlah untuk tanggap akan perubahan-perubahan dalam kebebasan beragama dengan mengamati perkembangan yang memengaruhi kebebasan-kebebasan ini dalam berita.

## **DENGARKAN SEMUA PIHAK**

Dengarkan dan tunjukkan kepedulian terhadap agama dan keyakinan tulus orang lain. Meskipun Anda tidak setuju dengan kepercayaan atau keyakinan orang lain, upayakanlah untuk memahami dan menunjukkan respek terhadap sudut pandangnya. Perkataan, keyakinan, dan tindakan orang dipengaruhi oleh banyak faktor. Anda hendaknya peka terhadap perasaan orang lain saat Anda menjelaskan dan menyampaikan posisi Anda, dan Anda hendaknya meminta agar orang lain tidak tersinggung oleh keyakinan agama Anda yang tulus.

## **PRAKTIKKAN KESANTUNAN**

Untuk hidup sebagai komunitas yang memiliki perbedaan pendapat dan keyakinan, sangatlah penting untuk mengetahui cara berdebat dan bukan hanya apa yang diperdebatkan. Komunikasi Anda tentang topik kontroversial hendaknya tidak menimbulkan pertentangan. Semua orang hendaknya memperlakukan satu sama lain dengan santun dan respek sementara berusaha untuk bersikap akurat dan adil. Ketika posisi Anda tidak bertahan, Anda harus menerima hasil yang tidak menguntungkan dengan lapang dada dan santun. Ingatlah untuk menolak penganiayaan dalam bentuk apa pun, termasuk penganiayaan berdasarkan ras, etnis, keyakinan atau ketidakpercayaan terhadap agama, dan perbedaan dalam orientasi seksual.

## **PROMOSIKAN TOLERANSI**

Manusia harus dapat hidup berdampingan secara damai meski memiliki perbedaan. Untuk hidup damai tidak berarti Anda harus meninggalkan posisi Anda; alih-alih, itu berarti Anda hendaknya berupaya untuk hidup damai dengan orang lain yang tidak memiliki nilai-nilai yang sama dengan Anda atau menerima ajaran-ajaran yang menjadi landasannya. Berusahalah untuk mengajarkan nilai dan standar perilaku kepada orang-orang di sekitar Anda tanpa membuat mereka menjauhkan diri atau tidak menunjukkan respek kepada siapa pun yang berbeda.

## **BINALAH HUBUNGAN YANG TEPERCAYA**

Binalah hubungan tepercaya dalam komunitas Anda di antara orang-orang yang memiliki pendapat yang beragam. Anda akan lebih mampu melindungi hak-hak orang lain dengan cara yang bermanfaat bagi semua orang ketika Anda berusaha mengenal lebih banyak orang dan ketika orang-orang itu jadi saling memahami keyakinan masing-masing. Berkonsentrasilah pada kesamaan yang Anda miliki dengan tetangga dan sesama warga negara. Kemudian, saat Anda bekerja sama, berbicaralah terbuka untuk agama dan pentingnya kebebasan beragama.



**GO-HRE** | GENEVA OFFICE  
FOR HUMAN RIGHTS  
EDUCATION



**BYU**  
MANAGEMENT  
SOCIETY



 **RELIGIOUS FREEDOM &  
BUSINESS FOUNDATION**  
FAITH & BUSINESS BUILD A BETTER WORLD